



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP-el Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang Dan Perpanjangan Untuk Orang Asing (OA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Form F-1.02;
2. SKP (jika pindah data ng antar Kab/Kota/Provinsi)
3. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan data
4. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el)
5. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak)
6. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang)
7. Mengisi Form F-1.02;
8. SKP (jika pindah data ng antar Kab/Kota/Provinsi)
9. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan data
10. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el)
11. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak)
12. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui website.
2. Operator melakukan verifikasi dokumen permohonan.
3. Pemohon menerima pemberitahuan (berkas persyaratan belum lengkap atau belum sesuai agar segera dilengkapi dan/atau pengambilan).
4. Dokumen Selesai, pemohon bisa datang ke Disdukcapil untuk mengambil dokumen atau cetak mandiri dokumen atau kirim COD.
5. Dokumen diterima.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP-el

### Pengaduan Layanan

1. Email [disdukcapil@wonosobokab.go.id](mailto:disdukcapil@wonosobokab.go.id) 2. Website <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/> 3. Telepon (0286) 3214 4. Layanan Pengaduan Masyarakat VIA WA 08112934644 5. Layanan Laport Bupati <https://laporbupati.wonosobokab.go.id/>